



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Damito bin Samad Adul, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Raya Jurung, RT.002, Desa Jurung, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, sebagai Pemohon I;

Sunarti binti Ngatijo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Talang Pipa Atas, RT.038/RW.012, Desa Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 28 Januari 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sglt, pada tanggal tanggal 02 Februari 2022 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Dea Puspita Ningsih binti Damito**, NIK 1901034410030002, lahir di Jurung, 04 Oktober 2003, (berumur 18 tahun lebih), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan-, tempat tinggal di Jalan Raya Jurung, RT.002, Desa Jurung, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, adalah anak kandung Pemohon I Yang bernama **Damito bin Samad Adul** dengan Pemohon II yang bernama **Sunarti binti Ngatijo**;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 0176/AC/2013/PA Sglt, tanggal 27 Maret 2013;
3. Bahwa, anak Pemohon tersebut telah berpacaran selama 2 (dua) tahun lebih, dengan seorang laki-laki yang bernama **Andre bin Sahak**, NIK 1901011104990003, lahir di Tanjung Ratu, 11 April 1999, (berumur 22 tahun lebih), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Tanjung Ratu, RT.002, Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
4. Bahwa, anak Pemohon **Dea Puspita Ningsih binti Damito** dan pacarnya tersebut telah sepakat untuk meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan, namun anak Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun lebih, sedangkan usia minimal pencatatan pernikahan di kantor urusan agama adalah 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa, anak Pemohon telah sanggup untuk menjadi seorang seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan pacarnya sudah sanggup untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Bahwa, Pemohon sebagai orang tua sudah memberi izin kepada anak Pemohon dan Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dan pacarnya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur. Oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk minta Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungailiat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, anak Pemohon dan pacarnya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **Dea Puspita Ningsih binti Damito** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Andre bin Sahak**;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Pemohon II tidak hadir, dan menurut isi relaas panggilan yang ada alamat Pemohon II tidak diketahui atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I menerangkan jika ia dengan Pemohon II telah lama resmi bercerai dan alamat yang diketahui Pemohon I hanya alamat yang tertera pada surat permohonannya dan Pemohon I tidak mengetahui alamat Pemohon II yang lainnya dan untuk itu Pemohon I menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa Pemohon I telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Februari 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutannya, karena alamat Pemohon II tidak diketahuinya lagi dan mohon agar pencabutan permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2022/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sglt telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Pemohon II tidak hadir, dan menurut isi relaas panggilan yang ada alamat Pemohon II tidak diketahui atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa Pemohon I menerangkan jika ia dengan Pemohon II telah lama resmi bercerai dan alamat yang diketahui Pemohon I hanya alamat yang tertera pada surat permohonannya dan Pemohon I tidak mengetahui alamat Pemohon II yang lainnya dan untuk itu Pemohon I menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan pencabutan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., oleh karenanya permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon I patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi, kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I mencabut permohonannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sglt dari Pemohon I;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2022/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I sejumlah Rp. 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat oleh Hakim yang bersidang, **Alfi Zuhri, S.Ag** pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 *Hijriyah*, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim yang bersidang tersebut dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Ketua Majelis,

Alfi Zuhri, S.Ag

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	420.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2022/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)